PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENGUNJUNG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LINGKUNGAN DI TAMAN WISATA ALAM BATU ANGUS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG [1]

Oleh :
Aldi Munawar [2]
Aldimunawar2004@gmail.com
Hendrik Pondaag [3]
Renny Nansy Syuli Koloay [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan sanksi hukum terhadap pengunjung yang melakukan pelanggaran lingkungan di Taman Wisata Alam Batu Angus, Kota Bitung, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon, serta pengimplementasian penegakan sanksi hukum terhadap pengunjung yang melakukan pelanggaran untuk mengetahui kendala dan solusinya dalam penegakannya.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum lingkungan, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perda Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 dan Nomor 23 Tahun 2013 memberikan dasar hukum daerah yang kuat bagi penegakan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran lingkungan di kawasan Taman Wisata Alam Batu Angus, yang diperkuat oleh UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 1990; (2) Terdapat sejumlah kendala dalam penegakan sanksi, meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pengunjung, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kurangnya koordinasi antarinstansi; (3) Solusi yang diperlukan mencakup penguatan pengawasan, sosialisasi perda, pembentukan forum koordinasi antarinstansi, dan harmonisasi instrumen hukum daerah dengan hukum nasional.

Kata Kunci : *Sanksi Hukum; Pelanggaran Lingkungan; Taman Wisata Alam Batu Angus; Peraturan Daerah Kota Bitung.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan lingkungan hidup telah menjadi persoalan global yang terus meningkat, ditandai oleh deforestasi, pencemaran udara dan air, serta degradasi kawasan konservasi yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lingkungan belum berjalan optimal.[5] Dalam konteks ini, sektor pariwisata berbasis alam turut memberi tekanan ekologis melalui peningkatan mobilitas wisatawan, konsumsi energi, pembangunan infrastruktur, serta lonjakan volume limbah di kawasan wisata. Pemanfaatan ruang alam yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadikan pariwisata alam berpotensi menjadi sumber tekanan ekologis apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.[6] Fenomena ini menegaskan bahwa hubungan antara aktivitas pariwisata dan perlindungan lingkungan merupakan isu yang relevan untuk dikaji, baik pada skala global maupun pada skala kawasan konservasi tertentu.

Di Indonesia, kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi di luar kawasan konservasi, tetapi juga ditemukan di dalam kawasan yang secara hukum seharusnya mendapat perlindungan maksimal, sebagaimana tercermin dari masih berlangsungnya deforestasi di sejumlah kawasan konservasi akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian.[7] Padahal, kerangka normatif perlindungan lingkungan hidup di Indonesia relatif komprehensif; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menyediakan sanksi administratif, perdata, dan pidana sebagai instrumen pencegahan sekaligus penegakan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010218
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
[5] Manurung, T., Sukmara, D., & Younastya, A. (2025). Status deforestasi Indonesia 2024. Auriga Nusantara.
[6] Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. Annals of Tourism Research, 39(2), 528–546.
[7] Manurung, T., Sukmara, D., & Younastya, A. (2025). Status deforestasi Indonesia 2024 (hlm. 18). Auriga Nusantara.

hukum.[8] Dengan demikian, persoalan utama hukum lingkungan di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya implementasi dan konsistensi penerapan sanksi, baik pada tataran peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan daerah suatu kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengelolaan di lapangan yang menjadi titik tolak kajian ini.[9]

Kesenjangan tersebut tampak nyata di Taman Wisata Alam Batu Angus, Kota Bitung, kawasan konservasi bernilai ekologis dan ilmiah tinggi yang secara normatif ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 sebagai kawasan dengan fungsi konservasi sekaligus pariwisata alam yang harus dikelola secara terpadu.[10] Seiring meningkatnya aktivitas wisata, muncul persoalan pengelolaan lingkungan berupa lemahnya pengawasan terhadap pengunjung serta krisis pengelolaan sampah yang menurunkan daya dukung kawasan.[11] Kondisi ini diperparah oleh orientasi kebijakan pariwisata daerah yang cenderung memprioritaskan pengembangan ekonomi dan promosi wisata dibandingkan pengendalian dampak lingkungan, sehingga penegakan aturan kawasan konservasi belum menjadi bagian integral dari kebijakan pengembangan pariwisata.[12] Dalam praktiknya, pelanggaran seperti pembuangan sampah sembarangan hingga perusakan objek geologi vulkanik sering hanya ditangani melalui pendekatan persuasif tanpa penegakan sanksi yang tegas, sehingga pelaku pelanggaran tidak merasakan konsekuensi hukum yang nyata dan pelanggaran serupa cenderung berulang.[13] Di sisi lain, kajian terdahulu mengenai Taman Wisata Alam Batu Angus masih didominasi pendekatan non-yuridis yang berfokus pada pengelolaan pariwisata, persepsi masyarakat, dan peran pemerintah daerah, sementara aspek penegakan sanksi hukum berdasarkan peraturan daerah belum dikaji secara mendalam.[14] Kesenjangan riset inilah yang menjadikan kajian yuridis normatif atas penegakan sanksi hukum di kawasan tersebut penting dan relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan sanksi hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung terhadap pengunjung yang melakukan pelanggaran lingkungan di Taman Wisata Alam Batu Angus, sekaligus menganalisis implikasi dari penegakan sanksi tersebut terhadap perlindungan kawasan konservasi dan kepatuhan pengunjung.

Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan daerah, khususnya dalam memperkaya kajian normatif mengenai penegakan sanksi lingkungan di kawasan konservasi berstatus taman wisata alam, serta menjadi rujukan akademik bagi penelitian hukum lingkungan daerah selanjutnya. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bitung, pengelola Taman Wisata Alam Batu Angus, dan lembaga penegak hukum dalam merumuskan langkah penegakan sanksi lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum daerah dan praktik pengelolaan lingkungan di lapangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penegakan sanksi hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung di Taman Wisata Alam Batu Angus, Kota Bitung?
2. Bagaimana implikasi penegakan sanksi hukum terhadap pengunjung yang melakukan pelanggaran lingkungan di Taman Wisata Alam Batu Angus, Kota Bitung?

C. Metode Penelitian

[8]Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67 jo. Pasal 98–100.

[9]Lawang, M. A. (2015). Penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan objek wisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Lex Crimen, 4(7), 60.

[10]Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013–2033, Pasal 62.

[11]Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). Krisis sampah Bali: Ancaman tersembunyi yang memperparah banjir. https://kemenlh.go.id/news/detail/krisis-sampah-bali

[12]Katuuk, H. B. R. (2022). Peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan potensi Taman Wisata Alam Batu Angus Kelurahan Kasuari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (hlm. 7) [Skripsi Diploma].

[13]Anggrainy, R., & Safitri, K. K. (2023). Penerapan sanksi hukum terhadap pencemaran lingkungan. Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara, 3(1), 104.

[14]Tamarol, Y. L., Kainde, R. P., & Ratag, S. P. (2015). Persepsi masyarakat Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara terhadap kebijakan pengelolaan Taman Wisata Alam. Cocos, (1), 3.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sehingga hasil yang disajikan bukan berupa data statistik, melainkan temuan sistematis atas analisis norma hukum yang mengatur penegakan sanksi terhadap pengunjung yang melakukan pelanggaran lingkungan di Taman Wisata Alam Batu Angus, Kota Bitung. Temuan tersebut disajikan secara ringkas pada bagian Hasil, kemudian dibahas secara analitis dan dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu pada bagian Pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Pegaturan Penegakan Sanksi Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung di Taman Wisata Alam Batu Angus, Kota Bitung

1. Dasar Hukum Penegakan Sanksi terhadap Pengunjung

Penegakan sanksi terhadap pengunjung Taman Wisata Alam Batu Angus bertumpu pada instrumen hukum berlapis. Pada tataran nasional, Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH[15] mengancam pidana bagi pelanggaran baku mutu dan kerusakan lingkungan, sementara Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya [16] mengatur pidana hingga 10 tahun dan denda Rp200.000.000,00 bagi perusakan kawasan pelestarian alam. Pada tataran daerah, Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon dan Pemberian Izin Penebangan Pohon[17] melengkapi kedua instrumen nasional tersebut dengan pengaturan yang lebih kontekstual.

2. Penegakan Sanksi Pidana Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung

Perda Nomor 23 Tahun 2013 mengancam pidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp50.000.000,00 bagi perusakan pohon,[18] berlaku komplementer dengan ketentuan pidana nasional untuk pelanggaran yang lebih berat. Chazawi menegaskan bahwa pemidanaan lingkungan bertujuan memberi efek jera sekaligus melindungi ekosistem;[19] sedangkan Mahrus Ali menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pembuktian unsur perbuatan, sifat melawan hukum, dan kesalahan.[20] Andi Hamzah menambahkan bahwa penegakannya menuntut aparat yang memahami karakteristik ekologis pelanggaran, bukan sekadar aspek formal hukum.[21]

3. Penegakan Sanksi Perdata Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung

Dari aspek perdata, Pasal 1365 KUHPerdata[22] juncto Pasal 87 ayat (1) UU 32/2009[23] menjadi dasar kewajiban ganti rugi. Rosa Agustina menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum lingkungan turut mencakup pelanggaran peraturan daerah,[24] sementara Munir Fuady menjelaskan bahwa ganti rugi dapat berbentuk pemulihan fisik seperti penanaman kembali vegetasi.[25] Namun, Nugraheni dan Aime mencatat bahwa pembuktian kausalitas antara perbuatan dan kerugian ekologis tetap menjadi tantangan utama penerapan sanksi perdata.[26]

4. Analisis Penegakan Sanksi Hukum Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Mengacu pada teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman substansi, struktur, dan budaya hukum[27] substansi hukum di TWA Batu Angus relatif memadai, tetapi strukturnya melibatkan banyak lembaga (Dinas Lingkungan

[15]Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[16]Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

[17]Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon dan Pemberian Izin Penebangan Pohon, Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 44.

[18]Pasal 12 jo. Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

[19]Chazawi, A. (2019). Pelajaran hukum pidana bagian I (hlm. 81). Rajawali Pers.

[20]Ali, M. (2019). Dasar-dasar hukum pidana (hlm. 97). Sinar Grafika.

[21]Hamzah, A. (2008). Penegakan hukum lingkungan (hlm. 112). Sinar Grafika.

[22]Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[23]Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[24]Agustina, R. (2019). Perbuatan melawan hukum (hlm. 11). Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

[25]Fuady, M. (2017). Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer (hlm. 27). Citra Aditya Bakti.

[26]Nugraheni, P. D., & Aime, A. F. (2021). Environmental law enforcement in Indonesia through civil law: Between justice and legal certainty. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 4(2), 199.

[27]Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective (hlm. 14–16). Russell Sage Foundation.

Hidup, BKSDA, kepolisian, kejaksaan) yang menuntut koordinasi erat, sementara budaya hukum pengunjung masih tergolong rendah, sebagaimana ditekankan Teguh Prasetyo.[28]

5. Analisis Yuridis: Doktrin Ultimum Remedium dan Premium Remedium dalam Penegakan Sanksi Lingkungan

Dalam hukum pidana lingkungan, doktrin ultimum remedium memandang sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sedangkan premium remedium memandang sanksi pidana sebagai instrumen yang dapat langsung diterapkan.[29] Pilihan di antara keduanya bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran: pelanggaran ringan lebih tepat ditangani secara administratif atau perdata, sementara pelanggaran berat memerlukan sanksi pidana sebagai respons proporsional.[30]

6. Perbandingan dengan Penegakan Sanksi Lingkungan di Kawasan Wisata Alam Lain di Indonesia

Ridlo dan Arsali mencatat bahwa kelemahan penegakan hukum lingkungan di kawasan wisata berupa lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum pengunjung yang bersifat nasional, bukan persoalan lokal semata.[31] Kawasan yang berhasil menerapkan penegakan sanksi secara efektif umumnya memiliki regulasi yang tersosialisasikan baik, pengawasan konsisten, koordinasi solid, dan budaya hukum yang mendukung.[32] Karakteristik ini menjadi arah pembenahan yang relevan bagi Taman Wisata Alam Batu Angus.

7. Kedudukan Pengunjung sebagai Subjek Hukum dalam Pelanggaran Lingkungan di Kawasan Konservasi

Setiap pengunjung yang cakap hukum bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan lingkungan,[33] dan tidak dapat berlindung pada asas ignorantia juris non excusat. Sejak memasuki kawasan, pengunjung mengikatkan diri secara implisit pada peraturan yang berlaku, terlepas dari apakah mereka mengetahuinya secara eksplisit. Dalam delik lingkungan, unsur kelalaian (culpa) semata sudah cukup memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana pengunjung.[34]

8. Aspek *Restorative Justice* dalam Penegakan Sanksi Lingkungan

Pendekatan *restorative justice* menempatkan pemulihan ekologis sebagai bagian dari penyelesaian perkara, bukan sekadar penghukuman,[35] melalui mediasi, kewajiban rehabilitasi kawasan, atau community service. Munir Fuady menilai pendekatan ini lebih sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan jangka panjang dibandingkan pendekatan yang semata-mata represif.[36] Mengingat karakteristik Taman Wisata Alam Batu Angus sebagai kawasan konservasi geologi-vulkanik yang nilai ekologisnya tidak selalu dapat dipulihkan hanya melalui denda atau kurungan, pendekatan ini relevan untuk diintegrasikan sebagai bagian dari penyelesaian perkara, sekaligus memperkuat fungsi preventif penegakan hukum karena memberi kesadaran bahwa setiap pelanggaran membawa konsekuensi nyata berupa kewajiban pemulihan.

B. Implikasi Penegakan Sanksi Hukum terhadap Pengunjung yang Melakukan Pelanggaran Lingkungan

Penegakan sanksi berdasarkan Perda Kota Bitung Nomor 11 dan Nomor 23 Tahun 2013 membawa tiga implikasi yuridis bagi pengunjung. Pertama, implikasi pidana: pengunjung dapat dikenai kurungan dan denda berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2013, bahkan ancaman yang lebih berat berdasarkan Pasal 98 UU 32/2009 jo. Pasal 40 UU 5/1990 apabila memenuhi unsur kesengajaan.[37] Kedua, implikasi perdata berupa

[28]Prasetyo, T. (2019). Hukum pidana (hlm. 54). Rajawali Pers.

[29]Rahmadi, T. (2018). Hukum lingkungan di Indonesia (Ed. ke-2, hlm. 223–226). Rajawali Pers.

[30]Prasetyo, T. (2019). Hukum pidana (Ed. revisi, hlm. 17–22). Rajawali Pers.

[31]Ridlo, A. A., & Arsali, I. (2024). Dinamika penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam menghadapi problematika lingkungan hidup. Journal Presumption of Law, 6(2), 78.

[32]Rahmadi, T. (2018). Hukum lingkungan di Indonesia (Ed. ke-2, hlm. 87). Rajawali Pers.

[33]Subekti, R. (2003). Pokok-pokok hukum perdata (hlm. 17–20). Intermasa.

[34]Ali, M. (2015). Dasar-dasar hukum pidana (hlm. 155–170). Sinar Grafika; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[35]Rahmadi, T. (2018). Hukum lingkungan di Indonesia (Ed. ke-2, hlm. 298–305). Rajawali Pers.

[36]Fuady, M. (2013). Teori-teori besar (grand theory) dalam hukum (hlm. 245–250). Kencana.

[37]Pasal 98 Undag-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 87 ayat (1) UU 32/2009.[38] Ketiga, dan paling krusial, implikasi administratif: sanksi administratif dalam Perda Nomor 23 Tahun 2013 secara tekstual hanya berlaku bagi pemegang izin penebangan,[39] sehingga pelanggaran ringan pengunjung seperti membuang sampah sembarangan hanya dapat ditangani secara persuasif tanpa daya paksa hukum, padahal jenis pelanggaran inilah yang paling sering terjadi di lapangan.

Implikasi ketidakpastian hukum ini juga dirasakan oleh aparat penegak hukum. Ketidakjelasan mengenai dasar hukum yang tepat untuk setiap jenis pelanggaran membuka ruang bagi penjatuhan sanksi yang tidak konsisten antara satu kasus dengan kasus lain yang pada dasarnya serupa. Ditambah dengan tersebarnya kewenangan atas kawasan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, BKPRD Kota Bitung, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara tanpa mekanisme koordinasi eksplisit, pengunjung yang menjadi terlapor pun menghadapi ketidakjelasan mengenai instansi mana yang sesungguhnya berwenang memprosesnya — kondisi yang berpotensi memperlambat penanganan atau bahkan menyebabkan suatu pelanggaran tidak tertangani sama sekali.

Kekosongan norma tersebut diperparah oleh disharmoni pengaturan: Perda Nomor 11 Tahun 2013 merumuskan sanksi secara delegatif, sedangkan Perda Nomor 23 Tahun 2013 merumuskan sanksi secara mandiri namun terbatas pada objek pohon,[40] serta fragmentasi kewenangan pada empat instansi tanpa mekanisme koordinasi eksplisit.[41] Sebagaimana ditegaskan Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan sanksi;[42] ketidakpastian ini turut menjelaskan mengapa pelanggaran lingkungan di Taman Wisata Alam Batu Angus cenderung berulang dan mengapa efek jera yang dihasilkan masih rendah. Pada tataran yang lebih luas, kondisi ini berimplikasi pada menurunnya daya dukung ekologis kawasan sebagai suaka alam dan cagar budaya.[43]

Atas dasar itu, penegakan sanksi yang optimal mensyaratkan harmonisasi antara Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 dan Nomor 23 Tahun 2013 jo. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019,[44] baik melalui perluasan cakupan larangan agar menjangkau seluruh bentuk pelanggaran pengunjung, perumusan norma sanksi administratif yang mandiri, maupun sinkronisasi kewenangan antarinstansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab. Selain harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparat pengawas dan penyidik, serta transformasi budaya hukum masyarakat melalui edukasi dan pelibatan pengunjung dalam kegiatan konservasi, turut menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan sanksi secara berkelanjutan. Mengingat proses pembentukan maupun revisi peraturan daerah memerlukan waktu yang relatif panjang, penyusunan Nota Kesepahaman dan Standar Operasional Prosedur bersama antarinstansi terkait dapat menjadi langkah transisi yang segera dilaksanakan sebagai solusi sementara sebelum harmonisasi regulasi terwujud sepenuhnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan sanksi hukum terhadap pengunjung yang melakukan pelanggaran lingkungan di Taman Wisata Alam Batu Angus memiliki dasar hukum daerah yang kuat yakni Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan pariwisata alam yang harus dikelola secara berkelanjutan serta

Hidup jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

[38]Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[39]Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon dan Pemberian Izin Penebangan Pohon.

[40]Rahmadi, T. (2018). Hukum lingkungan di Indonesia (Ed. ke-2, hlm. 55–58). Rajawali Pers.

[41]Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 dan Pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013–2033.

[42]Soekanto, S. (2005). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (hlm. 15). Rajawali Pers.

[43]Pasal 41 huruf d angka 2 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013–2033.

[44]Indrati S., M. F. (2020). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan (Cetakan ke-19, hlm. 56). Kanisius.

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019. Kedua perda tersebut dibaca bersama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang membentuk sistem perlindungan hukum berlapis yang komprehensif terhadap kawasan Taman Wisata Alam Batu Angus. Penegakan sanksi dapat dilakukan melalui tiga instrumen utama, yakni sanksi pidana berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2013 yang mengancam pidana kurungan dan/atau denda, sanksi perdata melalui mekanisme ganti rugi dan pemulihan lingkungan berdasarkan Pasal 87 UU No. 32/2009 jo. Pasal 1365 KUHPerdata, serta sanksi pidana nasional yang lebih berat berdasarkan Pasal 98 UU No. 32/2009 dan Pasal 40 UU No. 5/1990 untuk pelanggaran yang berdampak serius.

2. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan sanksi berdasarkan peraturan daerah di kawasan Taman Wisata Alam Batu Angus masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Kendala struktural meliputi lemahnya sistem pengawasan lapangan, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Kendala kultural meliputi rendahnya kesadaran hukum pengunjung terhadap peraturan daerah yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah solusi komprehensif yang mencakup: penguatan sistem pengawasan melalui penambahan personel dan penggunaan teknologi; sosialisasi intensif peraturan daerah kepada pengunjung; pembentukan forum koordinasi antarinstansi yang permanen; penguatan mekanisme pemulihan lingkungan yang berorientasi pada *restorative justice*; harmonisasi peraturan daerah dengan hukum nasional; serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang hukum lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepada DPRD Kota Bitung dan Pemerintah Kota Bitung disarankan untuk segera melakukan harmonisasi (*revisi*) terhadap Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon jo. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 sekurang-kurangnya dengan memperluas definisi "Pohon" agar mencakup kawasan konservasi dan taman wisata alam, memperluas ketentuan larangan agar mencakup bentuk-bentuk pelanggaran lingkungan lain di kawasan wisata alam merumuskan norma sanksi yang mandiri dalam Perda RTRW serta menyinkronkan pembagian kewenangan antarinstansi. Langkah ini merupakan prioritas paling mendesak karena seluruh kendala teknis dan struktural yang ditemukan dalam penelitian ini pada dasarnya bersumber dari disharmoni normatif tersebut.
2. Kepada Pemerintah Kota Bitung bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara disarankan untuk segera menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama mengenai pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi penanganan pelanggaran lingkungan di kawasan Taman Wisata Alam Batu Angus sebagai langkah transisi yang dapat segera dilaksanakan tanpa harus menunggu selesainya proses harmonisasi legislatif pada poin pertama, guna memastikan penegakan sanksi hukum terhadap pengunjung tetap berjalan efektif dalam jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustina, R. (2019). Perbuatan melawan hukum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ali, M. (2015). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.

Ali, M. (2019). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.

Chazawi, A. (2019). Pelajaran hukum pidana bagian I. Rajawali Pers.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Fuady, M. (2013). Teori-teori besar (grand theory) dalam hukum. Kencana.

Fuady, M. (2017). Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. (2008). Penegakan hukum lingkungan. Sinar Grafika.

Indrati S., M. F. (2020). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan (Cetakan ke-19). Kanisius.

Prasetyo, T. (2019). Hukum pidana. Rajawali Pers.

Rahmadi, T. (2018). Hukum lingkungan di Indonesia (Ed. ke-2). Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2005). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.

Subekti, R. (2003). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013–2033.

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Larangan Merusak Pohon dan Pemberian Izin Penebangan Pohon, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Anggrainy, R., & Safitri, K. K. (2023). Penerapan sanksi hukum terhadap pencemaran lingkungan. Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara, 3(1), 104.

Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. Annals of Tourism Research, 39(2), 528–546.

Lawang, M. A. (2015). Penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan objek wisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Lex Crimen, 4(7), 60.

Nugraheni, P. D., & Aime, A. F. (2021). Environmental law enforcement in Indonesia through civil law: Between justice and legal certainty. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 4(2), 199.

Ridlo, A. A., & Arsali, I. (2024). Dinamika penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam menghadapi problematika lingkungan hidup. Journal Presumption of Law, 6(2), 78.

Tamarol, Y. L., Kainde, R. P., & Ratag, S. P. (2015). Persepsi masyarakat Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara terhadap kebijakan pengelolaan Taman Wisata Alam. Cocos, (1), 3.

D. Laporan dan Sumber Lainnya

Katuuk, H. B. R. (2022). Peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan potensi Taman Wisata Alam Batu Angus Kelurahan Kasuari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara [Skripsi Diploma].

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). Krisis sampah Bali: Ancaman tersembunyi yang memperparah banjir. https://kemenlh.go.id/news/detail/krisis-sampah-bali

Manurung, T., Sukmara, D., & Younastya, A. (2025). Status deforestasi Indonesia 2024. Auriga Nusantara.